

BEA MATERAI

Dosen

Hj. Jeni Susyanti, SE, MM, BKP



Mulai 2021

b Indonesia
baik.id



Bea Meterai Berlaku Rp10.000

Pemerintah memutuskan untuk menghapus dua meterai yaitu Rp3000 dan Rp6000 dan menggantinya jadi satu harga bea meterai



Rp10.000
Tarif yang berlaku
untuk bea meterai



- **Rp11 triliun**
Potensi penerimaan
negara dari bea
meterai



Januari 2021
Mulai berlakunya
tarif bea meterai
baru

- **Rp 5 juta**
Batasan
pengenaan
bea meterai

Apa Saja Kegunaan Meterai?



Pemungutan pajak atas suatu dokumen yang menjadi objek Bea Meterai



Memiliki kekuatan hukum apabila terdapat subjek atau pihak yang membuat dokumen



Menjadikan suatu dokumen dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan



Memberikan nilai hukum pada sebuah dokumen penting yang memiliki suatu nilai tertentu

Kemenkeu 17-09-2020

Masih Berlaku

Meterai tempel edisi 2014 yang masih tersisa, masih dapat digunakan sampai **31 Desember 2021**.

Meterai tempel yang digunakan untuk melakukan pembayaran Bea Meterai, dapat digunakan dengan nilai total Meterai tempel **paling sedikit Rp9.000**

1 Januari - 31 Desember 2021



ada tiga cara penggunaan materai sesuai dengan aturan baru, yaitu:

1. kombinasi materai Rp6.000 plus Rp6.000,
2. kemudian Rp6.000 plus Rp3.000,
3. atau Rp3.000 sebanyak tiga lembar.

Sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, poin b dan c

BEA MATERAI

DEFINISI

DASAR HUKUM

SUBJEK BEA MATERAI

OBJEK PAJAK

TARIF BEA MATERAI

BENDA MATERAI

Home

Back

Next

Last

Exit

- Dokumen
- Benda materai
- Tanda tangan
- Penerimaan kemudian
- Pejabat

DEFINISI

1. Bea Meterai adalah pajak atas Dokumen.
2. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.

Home

Back

Next

Last

Exit

DASAR HUKUM

UU No 13 tahun 1985
stdtd
Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2020
tentang Bea Materai.

Home

Back

Next

Last

Exit

**PIHAK YANG
TERUTANG
DAN
PEMUNGUT
BEA METERAI**

(1) Dokumen yang dibuat sepihak, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima Dokumen (pasal 9 ayat 1)

(2) Dokumen yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, Bea Meterai terutang oleh masing-masing pihak atas Dokumen yang diterimanya (pasal 9 ayat 2)

(3) Dokumen berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga.

Home

Back

Next

Last

Exit

**PIHAK YANG
TERUTANG
DAN
PEMUNGUT
BEA METERAI**

(4) Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Bea Meterai terutang oleh pihak yang mengajukan Dokumen.

(5) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima manfaat atas Dokumen.

(6) Ketentuan Pihak Yang Terutang diatas, tidak menghalangi pihak atau para pihak untuk bersepakat atau menentukan mengenai pihak yang membayar Bea Meterai.

Home

Back

Next

Last

Exit

OBJEK BEA MATERAI

“Bea Meterai dikenakan atas:

- a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata**
- b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan..”**

Home

Back

Next

Last

Exit

OBJEK BEA MATERAI

Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkainya:

b. akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya:

c. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya:

d. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun:

e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun:

Home

Back

Next

Last

Exit

OBJEK BEA MATERAI

f. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang:

g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:

- 1. menyebutkan penerimaan uang; atau**
- 2. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan**

h. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Home

Back

Next

Last

Exit

**TARIF BEA
MATERAI**



Bea Meterai dengan tarif
tetap sebesar
Rp10.000,00
(sepuluh ribu rupiah).

Home

Back

Next

Last

Exit

**PEMBAYARAN
BEA MATERAI**



Pembayaran Bea Meterai yang terutang pada Dokumen dilakukan dengan menggunakan:

- a. Meterai; atau
- b. surat setoran pajak.

Home

Back

Next

Last

Exit

**BENDA
MATERAI**



Materai dapat berupa:

- a. Meterai tempel;
- b. Meterai elektronik;
- c. Meterai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Home

Back

Next

Last

Exit

PEMATERAIAN KEMUDIAN

- 
- a. Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar; dan/atau
 - b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan

Pihak yang wajib membayar Bea Meterai melalui Pemeteraian Kemudian merupakan Pihak Yang Terutang

Home

Back

Next

Last

Exit

PEMATERAIAN KEMUDIAN

Bea Meterai yang wajib dibayar melalui Pemeteraian Kemudian, ditentukan sebesar:

- a. Bea Meterai yang terutang atas Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan sanksi administratif;
- b. Bea Meterai yang terutang atas Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan

Sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Meterai yang terutang.

Home

Back

Next

Last

Exit

KEDALUARSA



Bea Meterai yang terutang menjadi kedaluwarsa setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang.

Home

Back

Next

Last

Exit

FASILITAS PEMBEBASAN

(1) Bea Meterai yang terutang dapat diberikan fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

- a. Dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam;
- b. Dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial;

Home

Back

Next

Last

Exit

FASILITAS PEMBEBASAN

- c. Dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/atau kebijakan Lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan; dan/atau
- d. Dokumen yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Contoh pengenaan sanksi administratif Bea Meterai:

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan pemungutan Bea Meterai, ditemukan 15 (lima belas) Dokumen objek pemungutan Bea Meterai dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Dokumen telah dipungut dan disetorkan ke kas negara;
- b. 2 (dua) Dokumen tidak dipungut dan tidak disetorkan ke kas negara;
- c. 7 (tujuh) Dokumen telah dipungut, tetapi tidak disetorkan ke kas negara;
- d. 5 (lima) Dokumen tidak dipungut, tetapi disetorkan ke kas negara.

Berdasarkan data tersebut, pengenaan sanksi administratif adalah sebesar 100 % (seratus persen) atas:

- a. 2 (dua) Dokumen yang tidak dipungut dan tidak disetorkan ke kas negara; dan
- b. 7 (tujuh) Dokumen yang telah dipungut, tetapi tidak disetorkan ke kas negara.

Sedangkan atas 1 (satu) Dokumen yang telah dipungut dan disetorkan ke kas negara dan 5 (lima) Dokumen yang tidak dipungut, tetapi disetorkan ke kas negara, tidak dikenai sanksi administratif.

Hitung Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)!

Dengan demikian, perhitungan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah sebagai berikut.

Bea Meterai terutang Rp150.000,00

Bea Meterai telah disetor

1 x Rp10.000,00 = Rp10.000,00

5 x Rp10.000,00 = Rp50.000,00 + Rp 60.000,00

Bea Meterai kurang disetor

Rp 90.000,00

Sanksi Pasal 11 ayat (3) :

= 100% x 9 x Rp10.000,00

= Rp 90.000,00 + Bea Meterai kurang disetor

= Rp 90.000,00 + Rp 90.000,00

= Rp180.000,00

MATERAI ELEKTRONIK

BENTUK METERAI

METERAI ELEKTRONIK



-  Berbasis X.509 SHA 512 (Digital Stamp/Digital Signature)
-  Unik Secure QR dengan Desain 70 persen desain Meterai
-  Serial Number 22 digit alphanumeric
-  Data timestamp dan lokasi pembubuhan
-  Hanya dapat dibaca menggunakan aplikasi khusus / scanner khusus
-  Mengikat / binding ke dokumen yang dibubuhkan
-  Monitoring dashboard realtime

Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem meterai elektronik.



OVERT


1. Lambang Garuda
2. Tulisan Meterai Elektronik
3. Angka 10000 dan Tulisan SEPULUH RIBU RUPIAH
4. Kode Unik (QR CODE)



COVERT

1. Nomor Serial emeterai
2. Penanda Waktu Pembubuhan
3. Email Pembubuh

MEKANISME DISTRIBUSI METERAI ELEKTRONIK



APLIKASI METERAI ELEKTRONIK



Supply Chain Meterai (SCM):

Sistem yang mengakomodasi kebutuhan distribusi e-meterai untuk Pihak Lain dan Pemungut. Fungsi di dalam sistem SCM meliputi:

- User Service
- Account Service
- Inventory Service
- Purchase Request (PR)
- Purchase Order (PO)



Portal Point of Sales (POS):

Website yang mengakomodasi kebutuhan end-user (Pihak Terhutang). Setiap AD (Pihak Lain) dapat memiliki website POS sendiri. Fungsi di dalam website POS meliputi:

- Info e-meterai (Home, Tentang, Berita, dll)
- Registrasi / Login Akun
- Pembelian kuota e-meterai
- Pembubuhan dokumen
- Website CMS




API Pembubuhan Meterai elektronik:

API untuk melakukan pembubuhan meterai elektronik yang terintegrasi ke SCM dan Sistem Core Meterai elektronik Peruri, meliputi:

- API Pembubuhan onCloud
- API Pembubuhan onPremise
- Stamping Docker
- Stamping meterai elektronik offline

REGISTRASI




USER JOURNEY PERSONAL

Pengguna umum dari POS.
Siapapun dapat mendaftarkan diri
sebagai User Personal.

Fitur utama:

- Beli Kuota (Kuota Perusahaan)
- Pembubuhan



VERIFIKASI



PERUSAHAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu
NP : 1234
Unit Kerja : Digital

Dengan ini menyatakan bahwa :


1. Saya tidak melakukan segala bentuk tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melaksanakan pengurusan dan pengawasan kegiatan perusahaan;
2. Saya tidak melakukan praktik – praktik penyimpangan dan kecurangan menyalahgunakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk mewujudkan kondisi bisnis yang bersih;
3. Saya akan mematuhi Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Etika Perilaku serta Peraturan perusahaan lainnya;
4. Saya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem pengendalian/pengawasan yang jujur, adil dan dapat dipertanggung jawabkan;
5. Saya menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan prinsip – prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (transparansi, akuntabilitas, responsibility, independency, fairness) serta melaksanakan pemantauan atas penerapan manajemen risiko demi tercapainya tujuan perusahaan;
6. Saya tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau terlibat dalam transaksi yang memiliki benturan kepentingan dengan Peruri dan/atau anak perusahaan dan akan melaporkan jika ditemukan ada potensi konflik kepentingan berkaitan dengan pekerjaan di Peruri;
7. Saya akan mendukung peran manajemen lainnya dalam mencegah, mendeteksi dan mendorong pelaporan penyuaapan dan memastikan tidak ada personel yang mendenda dikriminalisasi terhadap laporan yang dibuat dengan ikhtisar baik;
8. Saya senantiasa menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Insan Peruri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila melanggar, maka bersedia menerima sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundangan Yang Berlaku

Jakarta/Karawang, 27 September 2021

Perusahaan Sama Pemerintah Uang Resmi Indonesia
Nama Perusahaan : PT. Peruri (Pers) Tbk. Gedung Peruri, Jakarta 13198
T. (021) 754-0988 - F. (021) 754-1987
E. hr@peruri.co.id | www.peruri.co.id
Rencana Produk : Dana Pelung Mula, Pda, Digital, Karawang, Jawa Barat 41367

Powered by 

WZR6WJ83ZDCC75XNCCDDA9
2021-09-27 12:47:23
bayu.wiraksono@peruri.co.id

COPY TEXT



Terima Kasih

